



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, beralamat di Jalan Tajahan Antang Rt. 003, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email : exxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 18 a, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 25 Agustus 2023, dibawah Nomor Register: 14/Pdt.G/2023/PN Pps;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan diketahui pemanggilan terhadap Tergugat tidak berhasil dilaksanakan karena alamat yang salah;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan tertanggal 11 September 2023 dengan alasan akan memperbaiki gugatan khususnya perbaikan terhadap alamat Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat yang dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara *a quo*, yang mana permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam sidang pertama, maka berdasarkan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat atau sebelum pemeriksaan perkara, maka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pps;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. R.Bg Jo. Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pps, dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pps;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, 11 September 2023, oleh kami Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, S.H., M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pps



NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp23.000,00;
anggihan	:	Rp23.000,00;
4. Pemberitahuan	:	Rp30.000,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp226.000,00;
Jumlah	:	

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).